



PUTUSAN

NOMOR : 259/PID /2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **DONI HERDIONO Bin LILI SURYONO;**

Tempat Lahir : Ciamis;

Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 10 Juni 1984;

Jenis Kelamin : Laki- Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bojong Kaler Rt. 03, Rw. 02, Kel. Cipedes, Kec. Cipedes,
Kota Tasikmalaya;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
- Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 6 Februari 2014;
- Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
- Perpanjangan Penahanan dengan jenis penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tgl 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sony Basuni, S.H. dan Andi Ibnu Hadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Perum

Hal 1 dari 7 halaman perk. Nomor : 259/Pid/2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Marhamah III Blok D-49, Jalan Lewo Babakan, Kota Tasikmalaya
berdasarkan Surat Penunjukan/Pemberi Kuasa tanggal 07 Mei 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 21 Juli 2014 Nomor. 148/Pid.B/2014/PN.Tsm, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 16 April 2014 Nomor Register Perkara : PDM-I-49/TASIK/04.14 Terdakwa tersebut di atas telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA yang beralamat di Jl. Gubernur Sewaka No. 9b Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena mendapat upah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO yang bekerja di PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA sejak tahun 2010 dengan menjabat sebagai sales yang bertugas mencari orderan ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang melakukan order barang, adapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, terdakwa bertanggung jawab kepada Sales Manager yaitu saksi JOHAN JONATHAN, selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, terdakwa lakukan secara individu, sebab di PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA masing-masing pegawai telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan terdakwa sebagai sales mendapatkan hak berupa upah atau gaji setiap bulannya yaitu gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari, selain itu juga terdakwa mendapat insentif bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa sebagai sales dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 telah merugikan PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA sebesar Rp. 72.511.300,- (tujuh puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) dengan cara :

Pertama uang tagihan dari toko-toko yang memesan barang tidak disetorkan ke PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA oleh terdakwa dan kedua, terdakwa juga telah mengambil barang-barang dari mobil yang mau mengirim barang ke toko-toko, kemudian barang-barang tersebut dijual ke toko lain yang tidak terdapat dalam faktur penjualan dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan ke PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA oleh terdakwa, melainkan dipakai terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 72.511.300,- (tujuh puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA yang beralamat di Jl. Gubernur Sewaka No. 9b Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya

Hal 3 dari 7 halaman perk. Nomor : 259/Pid/2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO yang bekerja di PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA sejak tahun 2010 dengan menjabat sebagai sales yang bertugas mencari orderan ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang melakukan order barang, adapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, terdakwa bertanggung jawab kepada Sales Manager yaitu saksi JOHAN JONATHAN, selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, terdakwa lakukan secara individu, sebab di PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA masing-masing pegawai telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan terdakwa sebagai sales mendapatkan hak berupa upah atau gaji setiap bulannya yaitu gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari, selain itu juga terdakwa mendapat insentif bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa sebagai sales dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 telah merugikan PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA sebesar Rp. 72.511.300,- (tujuh puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) dengan cara :

Pertama uang tagihan dari toko-toko yang memesan barang tidak disetorkan ke PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA oleh terdakwa dan kedua, terdakwa juga telah mengambil barang-barang dari mobil yang mau mengirim barang ke toko-toko, kemudian barang-barang tersebut dijual ke toko lain yang tidak terdapat dalam faktur penjualan dan setelah uang tersebut berada di tangan terdakwa tidak disetorkan ke PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA, melainkan dipakai terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 72.511.300,- (tujuh puluh dua juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan tanggal 02 Juli 2014 Nomor Register Perkara PDM-I/49/TASIK/03/2014 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Meyatakan terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar dakwaan alternatif kesatu pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI HERDIONO BIN LILI SURYONO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera masuk ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar faktur kredit yang dikeluarkan oleh PT. ARTHA BOGA CEMERLANG ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ARTHA BOGA CEMERLANG CABANG TASIKMALAYA ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 21 Juli 2014 Nomor. 148/Pid.B/ 2014/PN.Tsm, telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa DONI HERDIONO Bin LILI SURYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN**

Hal 5 dari 7 halaman perk. Nomor : 259/Pid/2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa 146 (seratus empat puluh enam) lembar faktur kredit yang dikeluarkan oleh PT Artha Boga Cemerlang dikembalikan kepada PT Artha Boga Cemerlang;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 148/Pid.B/2014/PN.Tsm, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2014 dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas banding tersebut dikirim pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor. 148/Pid.B/ 2014/PN.Tsm tanggal 21 Juli 2014, dan juga berita acara persidangan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dalam putusannya yang menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama telah terbukti dengan sah dan meyakinkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, juga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang dapat memperbaiki putusan tersebut khususnya lama pidana yang dijatuhkan sudah cukup ringan apabila dilihat dari kerugian yang diderita oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa walaupun pidana yang dijatuhkan cukup ringan, namun saksi korban masih dapat menuntut pengembalian kerugian tersebut dengan menggugat Terdakwa secara Perdata di Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor. 148/Pid.B/ 2014/PN.Tsm tanggal 21 Juli 2014 dapat dikuatkan pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding ini dan juga dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Terdakwa DONI HERDIONO Bin LILI SURYONO ; -----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor. 148/ Pid.B/ 2014/PN.Tsm tanggal 21 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut ; -----**
- **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----**

Demikianlah, diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada Hari ini : **Kamis Tanggal 11 September 2014**, oleh kami: **ABID SALEH MENDROFA, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis

Hal 7 dari 7 halaman perk. Nomor : 259/Pid/2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : **Dr (HC) SATRIA S. GUMAY, S.H** dan **H.SJOFIAN MOCHAMMAD, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : 259/Pen/Pid./2014/PT.Bdg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **15 September 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **HENDAYANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

Dr (HC) SATRIA S. GUMAY, S.H

ABID SALEH MENDROFA, S.H

Ttd

H.SJOFIAN MOCHAMMAD, S.H

PANITERA PENGANTI

Ttd

HENDAYANI, S.H